

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tulisan ini mengkaji tentang pentingnya penerapan *good governance* di berbagai negara. *Good governance* ini mulai meluas pada tahun 1980, di Indonesia sendiri *good governance* itu mulai di kenal secara lebih dalam pada tahun 1990, dalam berbagai pembahasan, diskusi, penelitian, dan seminar baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat termasuk di lingkungan para akademis.

Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan bersama-sama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang ikut serta mendukung terselenggaranya pemerintahan yang diinginkan. Desa adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota. Kedudukan Desa sangat penting, baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga pemerintahan yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa memegang peran yang sangat penting demi terciptanya tata pemerintahan yang baik di Desa. Pemerintah Desa merupakan bagian dari birokrasi negara dan sekaligus sebagai pemimpin lokal yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola Pemerintahan Desa.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah beserta dewan perwakilan rakyat daerah yang sebagaimana menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945. Diundangkannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang dicabut dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah terjadi perubahan mendasar dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia. Sebagai konsekuensi logis adalah perlunya dilakukan penataan terhadap berbagai elemen yang berkaitan dengan pemerintah daerah sebagai perwujudan dari otonomi daerah.

Sebagaimana yang dikemukakan Marsono, Pemerintahan daerah ada kalanya berarti penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi dan dekonsentrasi. Yang berarti suatu proses atau kegiatan. Oleh karena itu pemimpin daerah yang baik dan cerdas pasti memiliki kemampuan manajerial yang baik di dalam mengelola pemerintahannya secara optimal efektif dan efisien dengan tidak harus menuntut terlalu besar kewenangan-kewenangannya. Sebab dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya ini, pemerintah daerah seharusnya sudah mampu untuk mengoptimalkan potensi daerah yang dimilikinya. Dalam masyarakat primitif, tingkat pemerintah daerah terendah adalah kepala desa atau kepala suku.

Selain itu, Fungsi dari pemerintah daerah sendiri untuk melayani masyarakat di mana tentunya membutuhkan anggaran, dan anggaran itu harus disusun dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah provinsi dan DPRD serta ditetapkan dengan keputusan daerah. Dengan demikian, APBD merupakan alat/wadah berbagai kemanfaatan umum yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dan program yang darinya masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya pada waktu-waktu tertentu. APBD pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus selalu melakukan upaya nyata dan terstruktur untuk mewujudkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat berdasarkan potensi daerah masing-masing dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat seperti hak dan kewajibannya. Kemudian jika anggaran yang terencana dengan baik, maka tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efisien dan efektif.

Salah satu aspek penting dalam pemerintahan daerah yang harus diatur secara cermat adalah masalah penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah. APBD yang tercermin dalam APBD sebagai instrumen kebijakan utama pemerintah daerah menempati tempat yang sangat penting dalam upaya pengembangan kapasitas dan efisiensi pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus digunakan sebagai alat untuk menentukan besaran pendapatan dan belanja, alat untuk pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, serta sebagai alat untuk memungkinkan pengeluaran di masa yang akan datang dan sebagai ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta sebagai alat koordinasi yang mana tujuannya untuk semua kegiatan di unit kerja yang berbeda.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas (pasal 24), yaitu 1) kepastian hukum, 2) tertib penyelenggaraan pemerintahan, 3) tertib kepentingan umum, 4) keterbukaan, 5) Proporsionalitas, 6) Profesionalitas, 7) Akuntabilitas, 8) Efektivitas dan Efisien, 9) Kearifan Lokal, 10) Keberagaman, 11) Partisipatif.

Berkaitan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut, dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa. Pencapaian tujuan tersebut membutuhkan tingkat kesadaran pemerintah desa untuk melakukan perubahan di setiap bidang kehidupan. Perubahan yang dilakukan pemerintah desa harus sesuai dengan tujuan pengaturan desa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu 1) Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab, 2) Meningkatkan Pelayanan Publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Untuk mendukung perubahan tersebut dibutuhkan pengembangan potensi sumber daya

manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

Berdasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014 yang menjadi landasan dalam pembangunan Desa, penataan dan tata kelola Desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa, serta pembangunan wilayah pedesaan yang terintegrasi serta berkelanjutan menuju desa yang kuat, mandiri, demokratis, dan sejahtera yang berkeadilan. Pemerintahan desa adalah struktur pemerintahan terbawah dalam tata pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Pemerintahan desa mempunyai tugas yang utama yaitu menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan.

Maka dari itu dibutuhkannya tata kelola yang baik dengan beberapa prinsip agar terwujudkan *good governance* dalam tata kelola desa. Tata kelola pemerintahan desa ini bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan seluruh potensi desa, memudahkan masyarakat atau publik dalam menerima informasi melalui ketersediaan data, mendorong partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, terwujudnya pencapaian tujuan tersebut maka pemerintahan desa dapat melakukan perbaikan layanan masyarakat, perbaikan sistem manajemen dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dalam implementasi undang-undang desa.

Dalam hal ini, tata kelola pemerintahan sebagai suatu tindakan untuk menangani persoalan dalam melaksanakan kewenangan serta persoalan suatu negara diberbagai tingkatan, agar terciptanya pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang baik, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*) sudah lama menjadi mimpi dan harapan banyak orang di Indonesia. Di karenakan kondisi pemeritahan di Indonesia masih belum maksimal dalam mencapai sebuah pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Kepahaman mereka mengenai *good governance* tentunya berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka memiliki angan-angan bahwa dengan *good governance* mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang

lebih baik. Banyak diantara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik *good governance* yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintahan menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga masyarakat (Dwiyanto,2005).

Pada dasarnya, *good governance* merupakan suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Merujuk pada 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia. *Good governance* menyentuh 3 (tiga) pihak yaitu pihak pemerintah (penyelenggara negara), pihak korporat atau dunia usaha (penggerak ekonomi), serta masyarakat sipil (dengan kesesuaiannya). Ketiga pihak tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi beserta harmonisasi antara pihak tersebut menjadi jawaban besar. Namun dengan keadaan Indonesia saat ini, masih sulit untuk bisa terjadi (Efendi, 2005).

Good Governance dalam pemerintahan ini didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, sehingga *good governance* berfungsi sebagai penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Untuk mencapai *good governance* dalam tata kelola pemerintah maka prinsip-prinsip *good governance* hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting yang ada di dalam pemerintahan. prinsip-prinsip tersebut meliputi : Partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum (pengadilan), transparansi, peduli dan stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan bagi semua warga, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.

Tata kelola yang baik dan benar itu adalah tata kelola yang mampu membuat makmur dan sejahtera bagi masyarakat yang ada di Desa, sehingga *output* dari pada tata kelola yang baik dan benar adalah sistem pemerintahan yang *good governance*. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tentunya pada proses menuju hal tersebut tidaklah mudah bagi suatu instansi pemerintahan, terlebih pada pemerintahan di tingkat desa, yang mana adanya permasalahan di kalangan aparat birokrasi di desa belum bisa menunjukkan baiknya kinerja aparat desa dalam rangka penerapan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Masih ada sikap dan perilaku aparat desa yang belum menunjukkan adanya penerapan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Desa purwamekar merupakan suatu desa yang terletak di Kabupaten Karawang tepatnya di Kecamatan Rawamerta. Desa tersebut sebagai salah satu desa yang termasuk maju di Kabupaten Karawang, dikarenakan desa tersebut memiliki fasilitas yang memadai dari segi digital, seperti alat-alat elektronik komputer, software pada komputer, wifi, laptop, alat print, layar infokus, lalu adanya alat transportasi dinas seperti diberikannya fasilitas mobil oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang yang terkhusus untuk menunjang diberikannya pelayanan kepada masyarakat secara berkeliling, adanya ambulance desa untuk keadaan darurat di desa tersebut. Desa puwamekar memenuhi beberapa prinsip-prinsip *good governance* yang sudah dijalankan. seperti memberikannya hak-hak masyarakat desa, hak masyarakat (secara umum) masyarakat berhak untuk memperoleh kesempatan dan kemampuan untuk mendapatkan hak-hak dasar seperti terpenuhinya kebutuhan pangan (makan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), pendidikan, serta kesehatan. Dalam sebuah lingkungan permukiman harus disediakan prasarana dan sarana untuk memberikan kemudahan di lingkungan desa, sarana dan prasana tersebut yaitu:

Tabel 1. 1 Sarana dan Prasarana di Desa Purwamekar Kabupaten Karawang

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kantor Desa	1
2	Puskesmas	1
3	Masjid/Mushola	5
4	Balai Pertemuan Dusun	1
5	Posyandu	2
6	Sekretariat Karang Taruna	1
7	PKK	1
8	Lembaga Pendidikan (SD)	1
9	Bumdes	1

Sumber: Sekertaris Desa, 2023

Desa Purwamekar merupakan sebuah desa di kecamatan Rawamerta yang ada di kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa Kepala desa adalah pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa yang terdiri dari Badan Pemerintahan Desa (BPD), Sekretris desa, Pelaksana teknis desa, dan pelaksana kewilayahan, merupakan unsur penyelenggara pemerintah desa, bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa.

Bentuk wujud dari penerapan *good governance* yang dapat dilakukan untuk mengurangi persoalan pelanggaran hukum adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karenanya, sudah semestinya perlu diberikan perhatian khusus oleh suatu instansi pemerintah, karena pelayanan publik menjadi hal yang penting untuk di difokuskan disebabkan pada umumnya manusia sangat memerlukan pelayanan publik, maka disimpulkan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Masalah pelayanan publik di Kantor Desa Purwamekar sekarang ini masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dan penyelesaian yang komprehensif, hal ini prinsip responsif pada penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Desa Purwamekar masih belum begitu baik, hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya masalah masyarakat sebagai pihak yang melayani bukan dilayani. Prinsip efektif dan efisien pada penyelenggaraan pelayanan publik di kantor Desa Purwamekar masih belum begitu baik yaitu dengan perangkat desa tidak standby

dikantor pada saat jam kerja, pelayanan administrasi yang sering kali rumit (proses berbelit-belit dengan waktu yang lama), dan pada akhirnya menimbulkan keluhan kesah bahwasanya birokrasi sangat tidak efektif dan efisien.

Berangkat dari penjelasan di atas penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* oleh Aparatur desa Purwamekar ini. Sebagai wujud dari prinsip *governance* dalam hal transparansi, Desa Purwamekar menerapkan prinsip tersebut salah satunya dengan melibatkan seluruh pegawai dan masyarakat dalam rapat untuk membahas dan menentukan program-program prioritas dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Rapat itu dikenal dengan sebutan rapat minggon yang dilaksanakan setiap hari selasa disetiap minggu. Adanya rapat tersebut diharapkan program-program pembangunan Desa Purwamekar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat, karena masyarakat dilibatkan di dalamnya. Namun, pada rapat tersebut tidak berjalan dengan baik karena masyarakat yang kurang peduli terhadap keikutsertaan mereka dalam rapat minggon, padahal rapat minggon itu akan menentukan pembangunan di Desa. Hal tersebutlah yang membuat rapat minggon untuk RPJMDes tidak efektif.

Jika dilihat dari sisi prinsip *good governance* yang di terapkan oleh Desa Purwamekar sejauh ini sudah berhasil dilaksanakan, tetapi terdapat beberapa hal yang membuat prinsip-prinsip *governance* tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Karena dalam keberhasilan penerapan prinsip-prinsip *governance* di Desa Purwamekar harus di dukung dengan hal-hal lain baik dari sisi pegawai desa atau masyarakat di desa purwamekar. Oleh karena itu perlu di kaji lebih dalam lagi mengenai prinsip-prinsip *governance* di desa purwamekar agar bisa diungkapkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan di desa purwamekar.

Menurut hasil wawancara kepada salah satu tokoh Masyarakat di Desa Purwamekar pada tanggal 15 Maret 2023 “Menurut saya sih, lebih ke buruknya sosialisasi program-program pemerintah Desa Purwamekar terhadap masyarakat, mungkin beberapa kali sudah dilakukan sosialisasi, sosialisasi hanya dilaksanakan saat rapat minggon, sehingga belum mampu menjangkau masyarakat-masyarakat yang sulit mendapatkan akses terhadap informasi atau tidak hadir saat rapat.

Sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui program apa saja yang dilaksanakan oleh pemerintah.”

Adapun dalam penelitian ini berlandaskan pada dasar hukum yang mengacu pada latar belakang ini yaitu adanya Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 pasal 17-19 Tahun 2015 tentang pelaksanaan fungsi pengelolaan aset atau kekayaan desa, dan keuangan desa. Atas dasar tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* tersebut, dengan judul Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* di Desa Purwamekar Kabupaten Karawang, dikarenakan peneliti telah mengamati wilayah tersebut dan teridentifikasi bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut sejauh ini.

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara kepada perangkat desa beserta masyarakat, Peneliti menemukan bahwa tata kelola Pemerintahan di Desa Purwamekar Kabupaten Karawang belum dilaksanakan secara maksimal oleh pegawai Desa untuk mewujudkan *good governance*, ada beberapa hal yang belum dapat memenuhi prinsip-prinsip dalam *good governance*. Terlebih lagi pada akuntabilitas dengan adanya kinerja yang belum maksimal dalam pelayanan publik. Bebeapa kendala di Desa Purwamekar adalah:

1. Kurangnya Transparansi: Penelitian menunjukkan bahwa informasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa, proyek-proyek pembangunan, dan keputusan-keputusan penting yang diambil oleh pemerintah desa tidak cukup transparan. Ini berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap informasi yang penting untuk pemantauan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
2. Ketidacukupan Akuntabilitas: Kinerja pegawai desa dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan pelayanan publik belum mencapai standar yang diharapkan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakakuntabilisan dalam penggunaan anggaran desa dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
3. Kurangnya Partisipasi Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan desa masih rendah. Rendahnya partisipasi ini dapat mengurangi representasi aspirasi masyarakat dalam penetapan kebijakan desa.

4. Keterbatasan Sumber Daya dan Kemampuan Pegawai Desa: Pegawai desa mungkin menghadapi keterbatasan dalam kapasitas mereka untuk mengelola administrasi desa dengan efektif. Kurangnya pelatihan dan dukungan mungkin menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kinerja yang belum maksimal.
5. Kurangnya Pengawasan Eksternal: Sistem pengawasan eksternal terhadap pemerintahan desa belum berfungsi secara optimal. Ini dapat mengakibatkan minimnya insentif untuk pemerintah desa untuk mematuhi standar *good governance*.
6. Tingginya Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan: Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Purwamekar juga perlu diperhatikan. Tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat menjadi dampak dari tata kelola pemerintahan yang belum efektif.

Dalam rangka meningkatkan *good governance* di Desa Purwamekar, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Hal ini melibatkan perbaikan dalam transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas pegawai desa, perbaikan sistem pengawasan, dan upaya untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Hal ini penting karena sebuah tata kelola Pemerintahan merupakan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik juga salah satu faktor keberhasilan suatu pemerintahan. Bagian berikutnya membahas terkait Pemerintahan Desa Purwamekar. Bagian ini menggambarkan data-data peneliti menyajikan secara sederhana mengenai kerangka yang menjelaskan definisi peneliti tentang tata kelola pemerintahan di Desa Purwamekar, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tata kelola Pemerintahan Desa tersebut dalam mewujudkan *good governance* serta mengetahui apa saja kendala atau hambatanya agar dapat di analisis oleh peneliti mengenai tata kelola pemerintah desa tersebut dalam mewujudkan *good governance* di Desa Purwamekar Kabupaten Karawang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan *good governance* di Desa Purwamekar Kabupaten Karawang?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan *good governance* di Desa Purwamekar Kabupaten Karawang?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan *good governance* di Desa Purwamekar Kabupaten Karawang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah diatas maka adapun tujuan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *good governance* di Desa Purwamekar Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan *good governance* di Desa Purwamekar Kabupaten Karawang.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan *good governance* di Desa Purwamekar Kabupaten Karawang.

1.4 Batasan Masalah

Pada penelitian ini akan difokuskan tentang bagaimana pelaksanaan Pemerintah Desa Purwamekar Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan *good governance*, Pembatasan penelitian ini juga mengarah pada apakah ada hambatan, tantangan, atau dukungan dalam pelaksanaan terciptanya *good governance*. Serta, bagaimana upaya pemerintah Desa Purwamekar dalam menghadapi hambatan yang terjadi.

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Signifikansi Akademik

Signifikansi akademik ini bertujuan sebagai pencarian data yang relevan dari topik penelitian terdahulu, di mana berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Kemudian setelah pencarian

yang dilakukan dengan observasi atau mendatangi langsung locus penelitian dan data yang diperoleh. Maka peneliti tertarik untuk membahas topik penelitian ini dengan permasalahan yang ada pada “Pelaksanaan pemerintah desa tersebut dalam Pelaksanaan *good governance* di Desa Purwamekar Kabupaten Karawang”. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian peneliti sebagai rujukan, yaitu:

1. Kolaborasi tata kelola pemerintahan dalam pengembangan desa wisata di desa gunungsari Kota Batu” disusun oleh Yogi Adi Pradana (2020) di mana membahas tentang kolaborasi pemerintahan terkait pengembangan Desa Wisata di Desa Gunungsari Kota Batu serta hambatan dalam proses kolaborasi tersebut. Dimana menggambarkan tentang proses serta dinamika yang terjalin antara Pemerintah, swasta, dan masyarakat.
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan di kantor desa candirejo kecamatan loceret kabupaten nganjuk, skripsi ini disusun oleh asistin, e.j pada tahun 2021. Yang membahas tentang bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* khususnya pada prinsip transparansi, efektivitas dan efisien, serta daya tanggap. Serta faktor penghambat prinsip transparansi, efektivitas dan efisien, daya tanggap dalam pemerintahan desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.
3. Khoirunnisaa rachmasari anna (2021) skripsi yang berjudul perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kartu tanda penduduk di kabupaten magelang membahas tentang prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dibidang pelayanan e-ktp serta hambatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di kab. Magelang.
4. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pilar penegakan hak asasi manusia di indonesia oleh Amir, Meri Yarni Dan Latifah. Dengan Pembahasan Mengenai Hubungan Antara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia Dan *Good Governance* Serta Bagaimana Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.

5. Tata Kelola Pemerintahan Desa Gura Di Kabupaten Halmahera Utara Dalam Prespektif Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Koloba, Simon Kevin G. Tahun 2021. Yang dimana pembahasannya mengenai kesenjangan antara hukum positif dengan realita. Serta apa peneliti yang hendak dicapai dalam pengelolaan tersebut.
6. *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, Anisa Rossae. Tahun 2019 . Skripsi ini membahas tentang bagaimana impelentasi *Good Governance* dalam upaya optimalisasi pembangunan di Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora
7. *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gantarang, Kabupaten Jeneponto, Nadila Asri. Tahun 2021. Keterbukaan dan transparansi sangat penting dalam proses pengelolaan dana desa yang notabene adalah milik publik. Dalam skripsi ini, Nadila Asri sebagai penulis berusaha menjabarkan bagaimana Desa Gantarang menerapkan *Good Governance* dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Gantarang, Kabupaten Jeneponto
8. ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD VILLAGE GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Empiris Di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan), Dema Haya Nesia. Tahun 2019. Skripsi ini berusaha menganalisis penerapan prinsip *Good Village Governance* dalam pengelolaan alokasi dana Desa
9. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KASANG LOPAK ALAI KECAMATAN KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI, Citra Priadi Pasaribu. Tahun 2022. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang dikerucutkan lagi menjadi prinsip Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Kasang Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Serta mengetahui tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa

dalam penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa di Desa Kasang Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi.

10. PENGARUH PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) PADA PEMERINTAH DESA ROWOTENGAH KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER, Anisatur Rohma. Tahun 2022. Skripsi ini membahas adanya peningkatan alokasi dana desa yang diterima setiap desa, pelaporan yang beragam serta adanya titik kronis dalam pengelolaan keuangan desa sehingga menuntut adanya pertanggungjawaban yang besar oleh Pemerintah Desa, oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan APBDesa. Penerapan prinsip good governance diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Desa Rowotengah terkait pengelolaan APBDesa.

Tabel 1. 2 Signifikansi Akademik

No.	Judul	Peneliti	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	4	5
	Kolaborasi Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Gunungsari Kota Batu	Yogi Adi Pradana	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kolaborasi pengembangan desa wisata sudah terlihat. Dikarenakan proses dinamika kolaborasi yang diantaranya adalah keterlibatan berprinsip, motivasi bersama dan kapasitas untuk beraksi bersama sudah berjalan.	Persamaan: Membahas tentang Tata Kelola dalam Pengembangan Desa Perbedaan: Wilayah penelitian, objek penelitian dan teori penelitian
2.	Pelaksanaan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Tata Kelola Pemerintahan di Kantor Desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk	Asistin, E.J.	Hasil dari penelitian ini adalah belum optimalnya penerapan <i>good governance</i> dalam tata kelola pemerintahan desa di desa Pakacangan kecamatan Amuntai Utara kabupaten Hulu Sungai Utara serta faktor yang menghambat yakni SDM yang belum optimal ,kurangnya komunikasi dan kurang disiplinnya aparat desa dalam bertugas.	Persamaan: Membahas tentang Tata Kelola pemerintahan desa serta metode yang digunakan Perbedaan: Wilayah penelitian, objek penelitian dan teori penelitian
3.	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Magelang	Rachmasari Anna Khoirunnisaa	Hasil Penelitian bahwa Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang sudah diterapkan secara maksimal dan telah memenuhi empat prinsip yaitu Prinsip Transparan, Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Efektif dan Efisien, dan Prinsip Persamaan Hak dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).	Persamaan: Membahas tentang Tata Kelola pemerintahan desa serta metode yang digunakan Perbedaan: Wilayah penelitian, objek penelitian dan teori penelitian
4.	Penguatan Tata Kelola yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia	Amir, Meri Yarni Dan Latifah. .	Hasil dari Penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa kondisi penereapan di Indonesia ini belum maksimal, sehingga belum memenuhi prinsip-prinsip Good Governance.	Persamaan : sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip Good Governance. Perbedaan : Wilayah penelitian, objek penelitian dan teori penelitian

No.	Judul	Peneliti	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	4	5
5.	Tata Kelola Pemerintahan Desa Gura di Kabupaten Halmahera Utara dalam Prespektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Simon Kevin G Koloba	Hasil penelitian dari penelitian ini yaitu belum optimalnya penerapan <i>good governance</i> dalam tata kelola pemerintahan desa.	<p>Persamaan: Membahas tentang Tata Kelola pemerintahan desa serta metode yang digunakan</p> <p>Perbedaan: Wilayah penelitian, objek penelitian dan teori penelitian</p>
6.	<i>Good Governance</i> Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, Anisa Rossae. Tahun 2019 .	Anisa Rossae	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam melaksanakan masih terpaut pada Pembangunan fisik saja sehingga pemberdayaan masyarakat yang ada masih tertinggal. Sedangkan dalam penerapan prinsip <i>Good Governance</i> di pemerintahan seragen masih terdapat banyak penyimpangan	<p>Persamaan: Membahas mengenai pelaksanaan Good Governance serta metode yang digunakan.</p> <p>Perbedaan: Wilayah penelitian, objek penelitian dan teori penelitian</p>
7.	<i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gantarang, Kabupaten Jeneponto,	Nadila Asri	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Desa di Gantarang masih belum berhasil sesuai dengan prinsip aturan yang ditetapkan	<p>Persamaan: Memebahas mengenai Good Governance serta metode yang digunakan.</p> <p>Perbedaan: Wilayah penelitian serta teori penelitian</p>
8.	ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD VILLAGE GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Empiris Di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)	Dema Haya Nesia	Hasil penelitian ini bahwa penerapan prinsip Good Governance di Desa Jatibaru telah diterapkan dengan cukup baik juga pelaksanaan Good G prespektif islam sudah diterapkan dengan cukup baik berdasarkan dengan memperhatikan ayat ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW	<p>Persamaan: Membahas mengenai penerapan Good Governance serta metode yang digunakan</p> <p>Perbedaan: Objek penelitian dan teori penelitian</p>

No.	Judul	Peneliti	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	4	5
9.	PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KASANG LOPAK ALAI KECAMATAN KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI	Citra Priadi Pasaribu	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa di Desa Kasang Lopak Alai belum sepenuhnya akuntabel serta transparansi kepada masyarakat masih kurang yang menyebabkan Tingkat kepercayaan sangat rendah	Persamaan: Membahas mengenai prinsip Good Governance Perbedaan: Wilayah penelitian, objek, dan teori penelitian
10.	PENGARUH PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) PADA PEMERINTAH DESA ROWOTENGAH KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER	Anisatur Rohma	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi hanya mampu menjelaskan varian variabel pengelolaan APBDesa sebesar 65,5%. Sedangkan sisanya sebesar 34,5% menunjukkan bahwa variabel pengelolaan APBDesa dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel penelitian	Persamaan : Membahas mengenai penerapan <i>Good Governance</i> Perbedaan: Wilayah penelitian, metode penelitian, serta teori penelitian

Sumber : Data di olah peneliti, 2023.

Berdasarkan dari tabel di atas, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, di mana penelitian ini merupakan penelitian yang fokus nya dilakukan di Desa Purwamekar yang membahas mengenai pelaksanaan pemerintahan Desa dalam mewujudkan *good governance*. Selain itu, terdapat perbedaan objek penelitian dari studi terdahulu yaitu pelaksanaan pemerintahan desa purwamekar sudah memenuhi prinsip *good governance* yang di dukung oleh kemajuan pada sarana dan prasarana yang sudah lengkap, namun salah satu prinsip itu dari partisipasi masyarakat masih sulit untuk dipenuhi di mana untuk membangun dan mewujudkan desa menjadi *good governance* antara masyarakat

dengan pemerintah desa harus seimbang satu sama lain, baik dari keterkaitan untuk meminta hak-hak nya sebagai masyarakat maupun turut membantu mendukung program dan kebijakan yang sudah berjalan dengan menikmati fasilitas yang ada di Desa Purwamekar tersebut. Selanjutnya perbedaan lainnya terletak pada teori yang digunakan tentunya tidak sama dengan peneliti sebelumnya, di mana peneliti menggunakan teori dari Sedarmayanti yang mencakup ketiga indikator dari prinsip-prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, keterbukaan atau transparansi, dan ketaatan pada aturan hukum.

1.5.2 Signifikan Praktis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu pada Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial. Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan penyegaran pada Program Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 45 Bekasi. Selain itu, Penelitian pada Proposal Skripsi ini juga dilakukan guna dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Purwamekar untuk mendalami pemahaman mengenai prinsip-prinsip *good governance* serta menjadikan masyarakat yang partisipatif sebagaimana yang tertera dalam prinsip-prinsip tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada penyusunan skripsi ini mengacu pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 45 Bekasi tahun 2023. Maka penulisan proposal skripsi ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisikan uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang terdiri dari signifikansi akademik dan signifikansi praktis serta sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini, berisi tentang perspektif teoretik, definisi, kerangka pemikiran dan asumsi penulisan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang paradigma penelitian, metode penelitian kualitatif, desain penelitian, sumber dan teknik perolehan data, teknik analisis data, goodness dan quality criteria penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian dan keterbatasan penelitian. Pada bagian terakhir akan berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.

BAB IV PEMBAHASAN

Mendeskripsikan uraian pokok bahasan, hasil penelitian dan pembahasan terkait data yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Berisi pemaparan terkait kesimpulan hasil penelitian dan saran hasil penelitian.